



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.kp3m.kotim.go.id

S A M P I T



0013108
Membaca

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 001 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPTSP / 1 / 2019

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat permohonan saudari **FLORENTINA ARI NURWANTI YANI, S.Pd.AUD** Kepala Sekolah Pendidikan Kelompok Bermain Anak " **KATHOLIK ST. JOAN DON BOSCO** " pada tanggal, 13 Desember 2018, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak "**KATHOLIK ST.DON BOSCO**" di SAMPIT
- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian teknis, administrasi dan laporan serta **Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 0092 / DISDIK / PAUD-PNF / 2019 tanggal 02 Januari 2019**, bahwa pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui serta ditindak lanjuti untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Anak (KBA) Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN SISWARTA CABANG SAMPIT |
| Nama Lembaga Pendidikan | : KBA " KATHOLIK ST.JOAN DON BOSCO " |
| Kepala Sekolah | : FLORENTINA ARI NURWANTI YANI, S.Pd.AUD |
| Penanggung Jawab | : P. GREOGORIUS SYAMSUDIN, MSF |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN NON FORMAL |
| Jenis Program | : PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD) |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Let.Jend. S. Parman No. 22 Sampit |
| Desa/Kelurahan | : Mentawa Baru Hulu |
| Kecamatan | : Mentawa Baru Ketapang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : Millik Sendiri (Milik Yayasan) |
| Nomor IMB | : 642.1/048/DPMPTSP/IMB/2019 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 03 Januari 2019 s.d 04 Januari 2020. |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 28 Januari 2019
KEPALA DINAS,

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JOHNY TANGKERE,SH., MSM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660216 198510 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Arsip